

NUANSA

PERSADA

Yuk Klik
NOL
www.nuansasonline.net



180 pt

Menuju Indonesia 4.0

© 2018 - 110318

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518

001 1000 313 354 17

www.lidil.or.id

Silahkan Jajal Nasi Rasi di Kampung Cireundeu, Cimahi



PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto

• Joko • M. Syaefi • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan

Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Rubiyono

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

• Heru S. • Mukmin (NAD) • Joe • Faqih (BABEL)

• Ir. H. Agus Purwanto (Sumut) • Nurhidayat • Ari

Sulthoni • Abdillah (Sumbar) • Purnomo • Fahmi

Tanain (Riau) • Muhaimin (Jambi) • Jusuf (Sumsel)

• Merry S. Jantan • Mijo (Bengkulu) • Haikal (Kepri)

• Heri Sensustadi • Heri Pujiyanto • Rizal Putra

Milda • Febri Rizki (Lampung) • Ir. H. Eddy S. •

Arifin Rusdi • Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI

Jakarta) • Dimo (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir.

Yoppy Irawan • H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi

Sunandar (Jabar) • H. Tjuk Suparno • Purwanto •

Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant

(Dl. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal

Mukhid • Zunith • Daud (Jatim) • Agus Purmadi •

Ichwan Hadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H.

Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto

(Kalbar) • Bambang P. • Agil (Kalsel) • Wildan •

Subur A. (Kaltim) • Imam Maftuh (Kalteng) •

Suyitno Widodo • Ilmaddin(Sulse) • Agus Salim

• Ilham Pradana (Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir.

Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet

Riyadi (Maluku) • HM. Hasan • Eko Desri • Muslim

• Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) •

Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER : Roel • RB • Riyan • Reza

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ

WEBMASTER : Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII'

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)



Anda mungkin merasa belum makan jika belum menyantap nasi beras, meski sebenarnya sudah makan bakso, lontong, ketupat sayur, mie ayam, gado-gado, ketoprak, seloyang pizza, dan sebagainya.

Tetapi tahukah Anda bahwa masyarakat Kampung Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat, yang selama ini teguh memegang prinsip *ngindung ka waktu, mibapa ka zaman* –tak melawan arus perkembangan zaman, hampir seabad tidak makan nasi beras?

Kampung adat ini terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Meski bangunan rumah dari kampung adat ini berupa bangunan tembok biasa, namun, tetap ada nilai-nilai budaya yang dipertahankan. Salah satunya adalah menjadikan rasi (nasi dari singkong) sebagai makanan pokoknya.

Tentu tidak bisa dibayangkan, bahwa sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari perkembangan kota dengan sebagian penduduk yang bekerja sebagian di perkotaan akan memegang teguh prinsip yang turun-temurun tidak makan nasi. Apalagi desa ini juga sama sekali tidak berkesan "tertinggal" karena semua perkembangan zaman dan interaksi sosial tidak 'mengharamkan' masuknya pengaruh-pengaruh dari luar seperti halnya *gadget*, Televisi, dan alat elektronik lainnya. Demikian pula hubungan dengan interaksi sosial yang bebas dan kebebasan masyarakat di Kampung Cireundeu untuk menikah dengan pasangan yang bukan dari komunitasnya.

Menurut Kang Yana, salah satu tokoh pemuda dari Kampung Cireundeu, ada sekitar 70 Kepala Keluarga dari sekitar 300 Kepala Keluarga yang masih memegang teguh untuk tidak makan nasi dari beras, tetapi hanya makan nasi dari singkong.

Mereka akan membawa rasi ke lokasi tempat-tempat mereka bekerja atau beraktifitas. Jika tidak ada, mereka akan makan apa saja kecuali nasi dari beras. Mereka boleh memakan roti, mie instan, buah, dll, asalkan nasi dari beras.

Ada yang menarik ketika kami tanyakan bagaimana mungkin masyarakat Kampung Cireundeu bisa bertahan di tengah gempuran peradaban yang berkembang saat ini?

Salah satu sesepuh Kampung Cireundeu menjelaskan, "Ini adalah masalah pola pikir, bukan pola makan". Inilah kearifan yang diajarkan turun-temurun di Kampung Cireundeu. Menurutnya, dengan makan rasi mereka melepaskan ketergantungan kepada beras yang saat ini tidak saja mahal, tetapi juga diimport karena keterbatasan beras. Dengan mempertahankan rasi, mereka tidak hanya memanfaatkan potensi tumbuhan yang mudah dicari dan ditanam yaitu singkong, tetapi juga menghasilkan olahan lain yang akhirnya mampu memberi nilai tambah bagi masyarakatnya.

Pada kunjungan ke Kampung Cireundeu kali ini, sayangnya kami tidak dapat memenuhi tawaran menjajal olahan Nasi RASI karena kami terlanjur ada janji dengan pengelola Cimahi *Techno Park* untuk wawancara. "Insya Allah kapan-kapan kalau ke sini lagi," kata kami kepada tuan rumah.

/**

Pembiayaan Kerjasama Bagi Hasil (Syirkah)

(Bagian ke-2)



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
• Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
• Dewan Pakar LDII

Pada edisi yang lalu telah dijelaskan pengertian pembiayaan kerjasama bagi hasil atau musyawarah dan macam-macam musyarakah. Pada edisi kali ini akan dijelaskan praktik pembiayaan musyarakah melalui studi kasus berikut ini. Seorang pengusaha jasa konstruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek perbaikan jalan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp100 juta, termin II Rp200 juta dan termin III Rp100 juta) sehingga total nilai proyek sebesar Rp400 juta (proporsi pembayaran per termin adalah 1 : 2 : 1). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp350 juta, sementara ia hanya memiliki modal Rp60 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pembiayaan apakah yang dapat diberikan oleh ketiga lembaga keuangan syariah tersebut?

Selama ini kebanyakan lembaga keuangan syariah menerapkan skema pembiayaan murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka Bank Umum Syariah/BPRS/KSPPS akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku senilai Rp290 juta. KSPPS kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp24 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp314 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama 2 (dua) tahun.

Selain murabahah, ada alternatif lain bagi pengusaha jasa konstruksi tersebut untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka Bank Umum Syariah/BPRS/KSPPS akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp290 juta yang dijadikan penyertaan Bank Umum Syariah/BPRS/KSPPS dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (musyarakah). Dalam hal ini kontraktor dan Bank Umum Syariah/BPRS/KSPPS bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 60% untuk pengusaha dan 40% untuk Bank Umum Syariah/BPRS/KSPPS. Misalnya juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp50 juta.

Setiap bulan, pengusaha jasa konstruksi bisa menitipkan bagi hasil dari proyeksi keuntungan ke lembaga keuangan syariah sesuai porsi nisbah bagi hasil. Namun demikian, di akhir periode, kedua belah pihak akan menghitung secara riil berapa sesungguhnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha jasa konstruksi tersebut. Misal, keuntungan riil pengusaha jasa konstruksi Rp60 juta, maka bagian bank umum syariah/BPRS/KSPPS sebesar 40% dikalikan Rp60 juta, yaitu Rp24 juta. Bagian pengusaha jasa konstruksi sebesar 60% dikalikan Rp60 juta, yaitu Rp36 juta. Apabila sebelumnya pengusaha jasa konstruksi telah menitipkan bagi hasil ke bank umum syariah/BPRS/KSPPS sebesar 40% dari proyeksi keuntungan Rp50 juta (Rp20 juta), maka pengusaha jasa konstruksi tinggal menambahkan kekurangan bagian bank umum syariah/BPRS/KSPPS sebesar Rp4 juta.



Pembiayaan kerjasama bagi hasil ini mensyaratkan ketakwaannya masing-masing pihak terutama nasabah. Nasabah harus secara tertib mencatat transaksi kegiatan usahanya dengan baik dan melaporkannya ke lembaga keuangan syariah yang membiayai usahanya. Nasabah juga harus amanah terhadap modal pembiayaan yang diterimanya dan usaha yang dijalankannya. Modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah betul-betul harus dipakai untuk mengembangkan

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ سورة ص ٢٤

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekongkol itu niscaya berbuat aniaya sebagian mereka kepada sebagian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan mereka itu sedikit.

Berdasarkan ayat di atas, orang yang bersyirkah harus memiliki keimanan yang kuat dan berbuat kebajikan atau amal shalih. Kerjasama usaha yang tidak dilandasi amanah tidak akan mendapat pertolongan dari Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
 مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .
 (رواه أبو داود تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW: "Sesungguhnya Allah berfirman; "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua."

Bagaimana kalau nasabah mengalami kerugian usaha, padahal dia benar-benar telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan amanah dalam menjalankan kerjasama tersebut. Sesuai dengan perjanjian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan besarnya porsi modal masing-masing dalam kerjasama usaha tersebut. Tentunya, kedua belah pihak akan meneliti dan mengevaluasi penyebab kerugian tersebut sebelum memutuskan besarnya kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pembiayaan kerjasama bagi hasil merupakan salah satu solusi bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Ada banyak kebutuhan pengusaha yang dapat dibantu oleh lembaga keuangan syariah, karena sesungguhnya banyak skema pembiayaan yang dapat dilakukan. Pembiayaan musyarakah juga dapat diterapkan tidak hanya untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja, namun juga investasi. Insya Allah akan disambung pada edisi berikutnya./*

